



PUTUSAN
Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIWEN RAJ ALS SANJI WANRAJ;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/13 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Darat No. 29
B Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Jaga malam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jiwen Raj Als Sanji Wanraj telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jiwen Raj Als Sanji Wanraj dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari Stainless dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Jiwen Raj Als Sanji Wanraj membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-218/Eoh.2/04/2024 tanggal 14 April 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Jiwen Raj Als Sanji Wanraj pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Kankung Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Pos Kamling, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain yaitu saksi korban Yogindra Sanju**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 00.40 Wib saat korban Yogindra Sanju bersama dengan saksi Sri Anisyah Fatmah Wati dan saksi Karisma Dewi sedang berada di Pos kamling yang berada di Jalan Kankung Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan tiba tiba Terdakwa menghampiri saksi korban sambil mengatakan "*ngapain kau Ngecet pacar aku dengan Akun Palsu?*" lalu saksi korban menjawab menjawab "*Udah gila kau Ngapain aku Ngecet Pacarmu dengan Akun Palsu sementara aku*

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punya akun Asli" namun atas ucapan saksi korban tersbeut Terdakwa tidak terima dan terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang yang diselipkan di pinggang Terdakwa selanjutnya dengan Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kepala saksi korban luka robek dikepala sebelah kiri dengan panjang tiga koma delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter kemudian saksi Sri Anisyah Fatmah Wati dan saksi Karisma Dewi dan warga yang berada dilokasi terbut langsung meleraai Terdakwa pertikaian tersebut, setelah di lerai, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban merasa sakit dan membuat laporan pengaduan ke kantor Polsek Medan Baru;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/1/VER UM/UM/III/2023/RS.Bhayangkara Tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr.Desi Rizky Eliani Rambe selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan mengambil kesimpulan setelah memeriksa Yogindra Sanju;

Hasil Pemeriksaan

Pada korban ditemukan Kepala Dijumpai luka robek dikepala sebelah kiri dengan panjang tiga koma delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki, dijumpai luka robek pada kepala sebelah kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Sri Anisyah Fatimah Wati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 00.40 Wib ketika Saksi dengan korban Yogindra Sanju dan Karima Dewi sedang duduk-duduk di Poskamling yang berada di Jalan Kankung Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru, setelah itu Saksi meminta tolong kepada korban untuk membelikan nasi, setelah korban pergi tiba-tiba Terdakwa

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghampiri Saksi dan menanyakan keberadaan korban dan Saksi mengatakan lagi beli nasi;

- Bahwa setelah itu korban datang dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban kenapa ngecet Puja yaitu pacar Terdakwa dengan menggunakan akun palsu dan atas perkataan tersebut korban menjawab dengan mengatakan "Kapan aku Ngecet si Puja dengan Akun Palsu sementara aku Punya akun Asli", mendengar perkataan dari korban tersebut, Terdakwa tidak terima dan akhirnya terjadi cek cok mulut antara korban dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati korban dan mengambil 1 (satu) bilah parang miliknya dari pinggangnya dan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri korban, melihat hal tersebut Saksi mencoba meleraikan, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut sedangkan korban pulang ke rumahnya, atas kejadian tersebut korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah di bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya korban membuat laporan pengaduan ke kantor Polsek Medan Baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Karisma Dewi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yogindra Sanju;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 00.40 WIB Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan korban dan Sri Anisyah di Poskamling yang berada di Jalan Kankung Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru, lalu korban pergi membelikan nasi, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri dan menanyakan keberadaan korban dan Saksi menjawab lagi membeli nasi;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi mau pulang meninggalkan Terdakwa dan teman Saksi yaitu Sri Anisyah di lokasi tersebut, dan tidak lama setelah itu korban datang dan menemui Saksi dan menceritakan bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga parang tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri korban,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melihat korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah di bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya korban membuat laporan pengaduan ke kantor Polsek Medan baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Yogindra Sanju, keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 00.40 WIB korban sedang berada di Poskamling yang berada di Jalan Kankung Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru bersama dengan Sri Anisyah Fatimah Wati dan Karisma Dewi, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengatakan "Ngapain kau Ngecet pacar aku dengan akun palsu?" atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi menjawab dengan mengatakan "Udah gila kau ngapain aku ngecet pacarmu dengan akun palsu sementara aku punya akun asli", atas perkataan korban tersebut Terdakwa tidak terima dan akhirnya antara korban dengan Terdakwa terjadi cekcok mulut;

- Bahwa ketika Saksi masih duduk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang miliknya yang tersimpan di pinggangnya, dan langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala Saksi, lalu pacar Saksi dan warga setempat langsung meleraikan pertikaian tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah di bagian kepala;

- Bahwa selanjutnya Saksi membuat laporan pengaduan ke kantor Polsek Medan Baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuitnt Umum mengajukan bukti surat ke persidangan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: R/1/VER UM/UM/III/2023/RS.Bhayangkara tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Desi Rizky Eliani Rambe selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan atas nama Yogindra Sanju dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di kepala sebelah kiri dengan panjang tiga koma delapan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jiwen Raj Als Sanji Wanraj** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan tidak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.40 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mendapat pesan yang isinya tidak baik dan atas pesan tersebut Terdakwa merasa jika Yogindra Sanju yang mengirimkan pesan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui korban Yogindra Sanju yang Terdakwa ketahui sedang berada di Poskamling yang berada di Jalan Kankung Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru;
- Bahwa sesampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat korban di lokasi tersebut lalu menanyakan kepada korban kenapa korban ngecet pacar Terdakwa dengan menggunakan akun palsu, tetapi korban tidak mengakuinya, sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa arahkan atau ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga parang tersebut mengenai bagian kepala korban, hingga kepala korban sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu warga datang dan melerai, kemudian Terdakwa langsung pulang dan meninggalkan korban di lokasi tersebut, hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Medan baru;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari Stainles dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- Saksi dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa berada di rumah lalu mendapat pesan yang isinya tidak baik dan atas pesan tersebut Terdakwa merasa jika korban Yogindra Sanju yang mengirimkan pesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah parang dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui korban Yogindra Sanju yang sedang berada di Poskamling yang berada di Jalan Kankung Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru;
- Bahwa sesampai di lokasi tersebut Terdakwa menanyakan kepada korban kenapa korban ngecet pacar Terdakwa dengan menggunakan akun palsu, tetapi korban tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa arahkan atau ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga parang tersebut mengenai bagian kepala korban, hingga kepala korban sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu warga datang dan melerai, kemudian Terdakwa langsung pulang dan meninggalkan korban di lokasi tersebut, hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Medan baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jiwen Raj Als Sanji Wanraj ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa berada di rumah lalu mendapat pesan yang isinya tidak baik dan atas pesan tersebut Terdakwa merasa jika korban Yogindra Sanju yang mengirimkan pesan tersebut. Selanjutnya Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah parang dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui korban Yogindra Sanju yang sedang berada di Poskamling yang berada di Jalan Kankung Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru;

Menimbang, bahwa sesampai di lokasi Poskamling tersebut Terdakwa menanyakan kepada korban kenapa korban ngecet pacar Terdakwa dengan menggunakan akun palsu, tetapi korban tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan korban. Setelah itu Terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa arahkan atau ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga parang tersebut mengenai bagian kepala korban, hingga kepala korban sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu warga datang dan meleraikan, kemudian Terdakwa langsung pulang dan meninggalkan korban di lokasi tersebut, hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Medan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/1/VER UM/UM/III/2023/RS.Bhayangkara tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Desi Rizky Eliani Rambe selaku Dokter Pemerintah pada

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan atas nama Yogindra Sanju dari pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di kepala sebelah kiri dengan panjang tiga koma delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan juga pengakuan dari Terdakwa serta didukung adanya barang bukti berupa parang yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut maka terlihat adanya niat dan kesengajaan Terdakwa untuk melukai atau menyakiti korban yang dipicu oleh rasa emosi Terdakwa karena korban tidak mengakui telah ngecet atau mengirimkan pesan yang tidak baik kepada Terdakwa atau pacar Terdakwa, sehingga Terdakwa mengarahkan dan mengayunkan parang yang dibawanya kepada korban sehingga menyebabkan luka atau rasa sakit pada korban Yogindra Sanju;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari Stainles dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyakiti Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jiwen Raj Als Sanji Wanraj terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari Stainles dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Erianto Siagian, S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Berry Prima P., S.H.